

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suatu perusahaan dijalankan dengan tujuan utama mencapai profitabilitas tinggi dalam kegiatan ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan memanfaatkan berbagai sumber daya di bumi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya tersebut seringkali menimbulkan dampak atau pencemaran terhadap lingkungan sekitar, baik pencemaran lingkungan maupun kegiatan operasional perusahaan yang mengganggu masyarakat sekitar. Perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait aktivitas operasionalnya secara transparan kepada para *stakeholder* sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial atas dampak yang ditimbulkan.

Pengungkapan aktivitas ini kemudian dimuat dalam sebuah laporan yang disebut *sustainability report* atau laporan keberlanjutan. *Sustainability report* berisi informasi mengenai kinerja non-keuangan yang meliputi informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Alfajar & Taqwa, 2024). Menurut Hindun dan Kodir 2019 di dalam Wahyudi 2023 laporan keberlanjutan atau *sustainability report* merujuk pada definisi yang lebih luas, seperti praktik perburuhan, hubungan kerja sama dengan *supplier*, interaksi dengan pelanggan, kegiatan perusahaan, kegiatan amal, dan dampak dari produk yang dihasilkan perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Pengungkapan laporan keberlanjutan ini menjadi sebuah alat untuk memperlihatkan kepada masyarakat secara transparan dan tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (KPMG Internasional, 2020).

Dalam bisnis global dunia, laporan keberlanjutan atau *sustainability report* menjadi perhatian utama dimana perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencapai tujuan keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan sekitar. Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* menjadi isu atau tren yang saat ini ramai diperbincangkan di seluruh dunia, terutama di negara maju. Dari tren yang hangat ini terlihat jelas bahwa kesadaran akan pentingnya pelaporan tentang laporan keberlanjutan menjadi hal yang penting. Berdasarkan survei KPMG tahun 2020 menunjukkan angka 80% perusahaan besar secara global telah menerbitkan *sustainability report*, hal ini menandakan bahwa perusahaan

yang belum menerbitkan laporan keberlanjutan justru berada diluar norma internasional (KPMG Internasional, 2020).

Di Indonesia saat ini perkembangan pelaporan keberlanjutan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari masa ke masa. Berdasarkan data BEI 2023 sekitar 843 perusahaan tercatat atau sekitar 93% perusahaan di BEI yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), sedangkan pada 2024 tercatat pada Desember 2024 terdapat 882 perusahaan atau sekitar 94% dari total perusahaan di Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan *sustainability report* untuk tahun 2024 (Antaranews.com). Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, menandakan bahwa kesadaran dan kepatuhan yang semakin tinggi terhadap prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. *Sustainable Report*, (2025) menunjukan peringkat Indonesia berada di posisi 77 dari 167 negara, dengan skor 70,22 dari 100. Penerbitan laporan ini pada awalnya dilakukan dengan sukarela. Namun pada tahun 2017 sejak diterbitkannya regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mulai mendorong perusahaan di Indonesia untuk menerbitkan laporan keberlanjutan (Widiowati & Mutmainah, 2023).

Laporan keberlanjutan juga menjadi salah satu laporan yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat tentang transparansi dan tanggung jawab sebuah perusahaan pada lingkungan sekitar. Sesuai penelitian Pratama (2019) dalam Wahyudi (2024) menyebutkan bahwa laporan keberlanjutan sebagai penilaian investor terhadap perusahaan apakah pengelolaan perusahaan di berbagai bidang sudah diterapkan sesuai tanggung jawab dan pengungkapan Standar *Global Reporting Initiative (GRI)* 2017. GRI merupakan merupakan standar internasional yang digunakan untuk menyusun laporan yang berisi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial (Wahyudi, 2023). Walaupun peningkatan kepatuhan telah meningkat cukup pesat, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kasus tentang pelanggaran lingkungan dan sosial. Ironisnya, beberapa diantaranya merupakan perusahaan yang secara rutin telah menerbitkan *sustainability report*. Berikut beberapa perusahaan di Indonesia yang terlibat kasus pencemaran lingkungan dan sosial yang mencoreng komitmen keberlanjutan.

Kasus pertama dari PT Astra Agro Lestari (AAL) yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, perampasan lahan masyarakat adat, serta

beroperasi tanpa izin sah di kawasan hutan lindung di Sulawesi Tengah (betahita.id, 2024). Sementara itu, PT Unilever Indonesia menuai kritik dari *Greenpeace* Indonesia karena masih menggunakan plastik sekali pakai dalam jumlah besar, meskipun telah mengklaim komitmen terhadap keberlanjutan melalui program *The Unilever Compass* dan kegiatan Bank Sampah (kompasiana.com, 2024). Kasus lain menimpa PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara, yang dinilai gagal melakukan reklamasi tambang dan menyebabkan pencemaran Kali Kukuba akibat limbah sedimen tambang nikel dari anak perusahaannya, PT Feni. CSR Antam juga dikritik karena dinilai tidak transparan dan kurang berkelanjutan (kadera.id, 2025).

Selain itu, beberapa perusahaan lainnya turut terseret kasus serupa. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) diduga mencemari Sungai Hijau di Kotawaringin Barat akibat limbah cair dari kegiatan peternakan yang menimbulkan keresahan masyarakat dan perhatian pemerintah daerah (beritasatu.id, 2024). PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) menghadapi sengketa lahan berkepanjangan dengan individu bernama Ali Chandra, yang memunculkan protes publik di area properti perusahaan (beritakota.id, 2022). PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) juga disorot terkait emisi karbon tinggi serta dampak aktivitas pertambangan bahan baku semen terhadap ekosistem lokal (nuntium.id, 2024). Terakhir, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (CBP/INDF) melalui anak perusahaannya di Kutai Timur mengakui terjadinya pencemaran lingkungan setelah dilakukan inspeksi oleh DPRD setempat (hariankaltim,.com, 2025).

Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, yang menyatakan bahwa Perusahaan yang bergerak dibidang yang memanfaatkan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang melanggar juga akan dikenai sanksi sesuai yang tertulis diperaturan. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Pasal 14 Ayat 1 juga menyebutkan bahwa direksi wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai Anggaran dasar Perseroan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam peraturan perundangan.

Fenomena peningkatan pengungkapan *sustainability report* yang signifikan dengan praktik bisnis di Indonesia yang masih ditemukan beberapa kasus terkait prinsip keberlanjutan yang belum memadai menunjukkan adanya kesenjangan

antara pengungkapan laporan keberlanjutan dan tanggung jawab keberlanjutan yang nyata. Laporan keberlanjutan yang disusun dengan baik dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, pencapaian tujuan perusahaan, serta terciptanya lingkungan yang terjaga. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mengungkapkan *sustainability report*, maka masyarakat dan lingkungan berpotensi mengalami kerugian akibat dampak operasional yang tidak terpantau, sementara pihak berwenang kehilangan informasi penting untuk mencegah atau menindaklanjuti potensi pencemaran dan kerugian sosial, serta perusahaan dapat mengalami penurunan reputasi di mata investor (Amin *et al.*, 2024).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait faktor-faktor pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), diantaranya adalah kepemilikan perusahaan yang dalam penelitian ini menggunakan tiga macam kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik. Faktor tekanan *stakeholder* yang dibagi menjadi dua yaitu industri sensitif lingkungan dan industri dekat konsumen, agresivitas pajak, dan tekanan regulasi pemerintah.

Kepemilikan manajerial mendefinisikan proporsi saham yang dimiliki pihak manajer cenderung menekan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) karena pihak manajer lebih peduli pada keberlanjutan dan kinerja jangka panjang guna membangun reputasi baik di mata masyarakat. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan dan Wahyuliza (2024) dengan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan ESG.

Perusahaan dengan kepemilikan saham institusional memiliki kapasitas pengawasan lebih besar, sehingga para investor institusional dapat menekan manajemen untuk meningkatkan transparansi dengan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai upaya untuk melindungi hak terhadap perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2023) dimana variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Perusahaan dengan proporsi saham yang dimiliki publik lebih besar cenderung menghadapi tekanan yang lebih kuat dimasyarakat. Dengan demikian kepemilikan saham publik yang lebih tinggi dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) agar kepercayaan publik tetap terjaga. Sejalan dengan penelitian oleh Wahyudi (2023)

yang mendukung pernyataan ini, dimana variabel kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Perusahaan yang beroperasi dengan memiliki dampak besar pada lingkungan umumnya menunjukkan pengungkapan *sustainability report* lebih tinggi untuk meredam kritik, mengelola reputasi, dan mematuhi peraturan regulator. Sebaliknya, apabila perusahaan kurang transparan dalam melaporkan informasi kegiatan operasionalnya, maka perusahaan akan mendapat ancaman yang lebih tinggi dari masyarakat dan pemerintah karena dianggap menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar (Saputro et al., 2022). Hal ini didukung dengan penelitian dari Saputro (2022) dimana variabel industri sensitif lingkungan berpengaruh terhadap transparansi laporan berkelanjutan.

Perusahaan yang beroperasi dekat dengan konsumen juga cenderung lebih transparan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) karena lebih mendapat tekanan sosial yang tinggi. Sejalan dengan penelitian Saputro (2022) yang menjelaskan bahwa tekanan *stakeholder* industri dekat konsumen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transparansi laporan berkelanjutan. Perusahaan akan berupaya lebih untuk membuat masyarakat menerima dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan transparansi pengungkapan laporan keberlanjutan.

Perusahaan juga sering kali menggunakan taktik untuk memaksimalkan keuntungan, salah satu caranya yaitu dengan agresif terhadap pajak yang ada. Agresivitas pajak ini kerap membuat masyarakat dan pemerintah marah karena banyak pihak yang kehilangan manfaat yang seharusnya bisa dirasakan dari pajak yang disetorkan. Sehingga penghindaran pajak yang agresif ini membuat citra perusahaan di mata publik menurun. Untuk mengembalikan reputasi dan kepercayaan publik maka perusahaan cenderung lebih aktif dan transparan dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2023) bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Semakin tinggi agresivitas suatu perusahaan maka semakin tinggi juga transparansi pengungkapan laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan.

Pengungkapan *sustainability report* ini juga didukung dengan regulasi dari pemerintah yaitu POJK No.51/POJK.03/2017 yang memuat tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan

Publik. Sebelum adanya regulasi ini, pelaporan keberlanjutan masih bersifat sukarela dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil perusahaan besar. Namun, setelah POJK 51/2017 diberlakukan, tingkat kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report* meningkat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi pemerintah berperan penting dalam mendorong perusahaan dalam pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian mengenai faktor – faktor pengungkapan *sustainability report* telah banyak dilakukan, namun masih ditemukan adanya hasil yang tidak konsisten yang menimbulkan celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Dzaky, (2023) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada pengungkapan *sustainability report* . Sedangkan pada penelitian Wahyudi, (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Wahyudi, (2023) juga menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan Aryanti & Aryani, (2020) menjelaskan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Pada variabel industri dekat konsumen, Wahyudi, (2023) menyatakan bahwa industri dekat konsumen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan Sriani & Pratiwi, (2025) menjelaskan bahwa tekanan konsumen tidak selalu menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan pengungkapan *sustainability report*.

Selain itu, pada variabel agresivitas pajak juga ditemukan hasil yang tidak konsisten, dimana Wahyudi, (2023) menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan Ramadhan & Amrin, (2019) menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Irsyani et al., (2026) juga menjelaskan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan Perusahaan, sedangkan penelitian Saputri & Lestari, (2024) menyatakan bahwa penerapan regulasi mengenai *sustainability report* tidak selalu meningkatkan kualitas pengungkapan secara substansial karena sebagian perusahaan cenderung hanya melakukan pemenuhan kewajiban secara formalitas untuk menghindari sanksi tanpa meningkatkan kedalaman informasi yang diungkapkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arwidya (2024) hanya mengkaji kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2023) membahas kepemilikan perusahaan, tekanan *stakeholders*, dan agresivitas pajak. Penelitian ini menggabungkan variabel-variabel dari kedua penelitian tersebut serta menambahkan variabel baru, yaitu tekanan regulasi pemerintah dan periode penelitian yang terbaru yaitu 2020 – 2024, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Dari latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Perusahaan, Tekanan *Stakeholder*, Agresivitas Pajak, Dan Tekanan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan *Sustainability report* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 - 2024”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah industri sensitif lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah industri dekat konsumen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
6. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
7. Apakah tekanan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Untuk menganalisis pengaruh industri sensitif lingkungan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
5. Untuk menganalisis pengaruh industri dekat konsumen terhadap pengungkapan *sustainability report*.
6. Untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan *sustainability report*.
7. Untuk menganalisis pengaruh tekanan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan *sustainability report*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui penelitian ini juga memberikan tambahan wawasan yang mendalam dengan mengembangkan pemahaman terhadap teori – teori yang berkaitan dengan akuntansi berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menjadi pengalaman akademik berharga bagi peneliti dalam menghubungkan teori dengan praktik yang terjadi di dunia bisnis.

2. Manfaat Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan literatur dan referensi ilmiah dalam bidang akuntansi, khususnya terkait pelaporan berkelanjutan dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan bahan pengajaran dan

diskusi di lingkungan akademik mengenai pentingnya *sustainability report* sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

3. Manfaat Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris tentang bagaimana struktur kepemilikan, tekanan *stakeholder*, agresivitas pajak, dan regulasi pemerintah memengaruhi praktik pengungkapan *sustainability report*. Informasi ini dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam menyusun strategi pelaporan keberlanjutan yang lebih transparan dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, bagi pemerintah dan otoritas pasar modal, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pengungkapan keberlanjutan sesuai dengan standar internasional.

